



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI F NOMOR 625**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang ... /

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Samosir sebagai Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan .../

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 7. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Kelompok Bangkit adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok warga miskin dan atau pra sejahtera.

16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal di desa atau desa yang terdekat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam APBDesa yang dipergunakan untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pedoman Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan operasional Pemerintahan Desa.

(2) Penggunaan ... /

- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap pemerintahan desa dan tunjangan pemerintahan desa serta biaya operasional.
- (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan biaya operasional setinggi-tingginya ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	2.500.000,-	Per bulan
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS	2.225.000,-	Per bulan
3.	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	2.125.000,-	Per bulan
4.	Penghasilan Tetap Kaur Umum dan Perencanaan dan Kepala Seksi	2.025.000,-	Per bulan
5.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	2.025.000,-	Per bulan
6.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa, Khusus Desa yang memiliki Sekdes PNS	1.500.000,-	Per bulan
7.	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa yang PNS	1.000.000,-	Per bulan
8.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	1.342.000,-	Per bulan
9.	Tunjangan Ketua BPD	1.300.000,-	Per bulan
10.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.000.000,-	Per bulan
11.	Tunjangan Sekretaris BPD	1.000.000,-	Per bulan
12.	Tunjangan Anggota BPD	750.000,-	Per bulan
13.	BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa	151.000,-	Per bulan
14.	BPJS Kesehatan Pemerintahan Desa	132.500,-	Per bulan
15.	Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Maksimal	13.000.000,-	Satu Tahun
16.	Perjalanan Dinas BPD Maksimal	3.000.000,-	Satu Tahun
17.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa	7.000.000,-	Satu Tahun
18.	Biaya Operasional lainnya	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa	

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan di APB Desa apabila Desa telah memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal desa atau desa yang terdekat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Samosir yang dilaksanakan melalau surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati Samosir kepada Kepala KPPN Balige.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Kedua

Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan /

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2020 kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan keuangan dan sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan keuangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 12

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa.

Pasal 13 /

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Camat.

Bagian Kelima

Pelaporan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap tahap penyaluran kepada Bupati Samosir melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sampai dengan tahap II.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus laporan Dana Desa wajib dilengkapi dengan laporan capaian keluaran dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, mengacu kepada peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI F NOMOR 675

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 JANUARI 2020

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling Banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Tahun 2020 difokuskan untuk kegiatan:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kelompok Bangkit yang tingkat kesejahteraan terendah sesuai basis data terpadu maksimal	30.000.000	Satu Tahun
2	Bantuan permodalan untuk BUMDes dan BUMDes Bersama yang baru terbentuk, sudah aktif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
3	Insentif Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal	800.000	Per guru PAUD/Bulan
4	Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak yang sifatnya reguler maksimal sebesar	250.000	Per Bulan
5	Peningkatan Kapasitas Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
6	Untuk mendukung kegiatan lomba desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

7	Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Perlindungan Perempuan dan Anak, PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS & Narkoba	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
8	Biaya internet desa besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
9	Pengembangan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
10	Biaya Operasional PKK Desa maksimal	21.000.000	Satu Tahun
11	Fasilitasi Pembinaan SDM Pemuda Desa maksimal	10.000.000	Satu Tahun
12	Biaya pembangunan PAMSIMAS (sekurang-kurangnya 10% dari Pagu PAMSIMAS) (11 Desa)	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
13	Biaya Pengembangan/pemeliharaan PAMSIMAS III tahun sebelumnya	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
14	Biaya pengelolaan kegiatan Posyandu Lansia maksimal	6.000.000	Satu Tahun
15	Fasilitasi Kelembagaan Tokoh Masyarakat/ FKTM Desa maksimal	2.500.000	Satu Tahun
16	Biaya pengelolaan kegiatan Kebersihan dan Keindahan di Desa/Kegiatan Gototong royong	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
17	Bantuan Insentif Kader Posyandu maksimal	150.000	Per bulan/Kader
18	Bantuan Insentif Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pos BINDU)	30.000	Per bulan/Kader
19	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB) maksimal	40.000	Per bulan/Kader
20	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	40.000	Per bulan/Kader
21	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) maksimal	40.000	Per bulan/Kader
22	Bantuan Insentif Kader Posyandu Lansia	30.000	Per bulan/Kader
23	Biaya Operasioanal Kegiatan Dasa Wisma	50.000	Per Bulan/Dasawisma
24	Bantuan Operasional Satgas PPA (Perlindungan Perempuan Anak)	100.000	Per Bulan
25	Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS)	12.000.000	Satu Tahun
26	Biaya pencegahan stunting di desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

27	Biaya pengelolaan kegiatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PPKS (Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial)	750.000	Satu Tahun
28	Penyusunan Profil Desa/Pemetaan/Peta Potensi Desa/Peta Administrasi Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
29	Biaya pengelolaan kegiatan Pendata Indeks Desa Membangun (IDM)	700.000	Satu Tahun
30	Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di desa sesuai kebutuhan sanggar dan kemampuan keuangan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
31	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
32	Peningkatan/Pelatihan SDM Desa/Masyarakat/TPK/BPD	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
33	Program pengembangan Desa Layak Anak	Sesuai Kebutuhan Desa	Satu Tahun
34	Fasilitasi rumah tidak layak huni maksimal 3 unit/desa maksimal	17.500.000	per/unit
35	Penataan kawasan lingkungan perdesaan/kawasan layak huni	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
36	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat /perpustakaan desa/Penyebar luasan informasi/Internet Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
37	Penyelenggaraan festival/event wisata di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
38	Kunjungan Kerja dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
39	Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan Bidang Pembangunan dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Penggunaan dana kelompok bangkit diperuntukan bagi kelompok usaha atau usaha perorangan yang terhimpun dalam usaha sejenis di Desa misalnya kelompok bidang peternakan, pertanian/cocok tanam, kelompok ukiran,

- tenun, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dll;
2. Bantuan permodalan untuk BUMDes dan BUMDes Bersama yang sudah aktif dan produktif termasuk pengembangan unit usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan musyawarah desa;
 3. Insentif Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal sebesar Rp. 800.000,-/Bulan/Orang dengan syarat jumlah Guru/Pendamping PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan PAUD;
 4. Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak yang sifatnya reguler maksimal sebesar Rp. 250.000,-/bulan/orang, maksimal 3 orang/gereja dan/atau rumah ibadah yang ditetapkan/SK oleh pimpinan lembaga gereja dan/atau rumah ibadah setempat dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 30 orang anak sekolah minggu, 1 orang guru sekolah minggu;
 - b. 31 s.d 60 orang anak sekolah minggu, 2 orang guru sekolah minggu; dan
 - c. diatas 60 orang anak sekolah minggu, 3 orang guru sekolah minggu;
 - d. poin a, b dan c berlaku untuk kegiatan lembaga keagamaan pada rumah ibadah lainnya; dan
 - e. Pembiayaan didasarkan atas asas domisili rumah ibadah/domisili lembaga kegiatan keagamaan.
 5. Peningkatan Kapasitas Guru/Guru Pendamping PAUD untuk meningkatkan keahlian atau profesi Guru/Guru Pendamping PAUD.
 6. Kegiatan lomba desa yang dibiayai adalah kegiatan lomba desa tingkat Kabupaten sampai tingkat nasional dengan mempertimbangkan biaya kegiatan lomba desa maksimal sebesar Rp. 12.500.000,-.
 7. Kegiatan Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS dan Narkoba dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan desa yang lain;
 8. Biaya internet desa dapat digunakan untuk pembangunan/pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan/atau iuran berlangganan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa;
 9. Biaya Operasional PKK Desa diperuntukkan untuk pengadaan bahan-bahan material, operasional pengurus, dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan PKK Desa;
 10. Pembinaan SDM Pemuda Desa diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, kegiatan sosial, dan penguatan organisasi kepemudaan tingkat desa.

11. Biaya pembangunan PAMSIMAS (sekurang-kurangnya 10% dari Pagu PAMSIMAS) untuk 11 Desa antara lain :
 - a. Desa Hasinggaan Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - b. Desa Boho Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - c. Desa Bonan Dolok Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - d. Desa Palipi Kecamatan Palipi;
 - e. Desa Urat Timur Kecamatan Palipi;
 - f. Desa Dosroha Kecamatan Simanindo;
 - g. Desa Simarmata Kecamatan Simaninso;
 - h. Desa Dolok Raja Kecamatan Harian;
 - i. Desa TurpuK Sihotang Kecamatan Harian;
 - j. Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian; dan
 - k. Desa Siparmahan Kecamatan Harian;
12. Belanja Operasional dan insentif bagi kader di peruntukkan untuk mendukung kegiatan lansia, pembinaan Posyandu, BKB, BKR dan BKL.
13. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS), maka agar desa-desa dibawah ini mempertimbangkan biaya operasional maksimal sebesar Rp. 12.000.000,-/desa, yaitu:
 - a. Desa Sitinjak Kecamatan Onanrunggu sebagai Desa lomba Pelaksana Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).
 - b. Desa Huta Dame Kecamatan Palipi sebagai desa lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana Kesehatan (PKK-KB-Kes).
 - c. Desa Janji Maria Kecamatan Siotio sebagai desa lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).
 - d. Desa TurpuK Sagala Kecamatan Harian sebagai desa lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - e. Desa Marlumba Kecamatan Simanindo sebagai desa lomba Tertib Administrasi PKK.
 - f. Desa Salaon Tongatonga Kecamatan Ronggurnihuta sebagai desa lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).
 - g. Desa Garoga Kecamatan Simanindo sebagai desa lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
 - h. Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu sebagai desa lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (Hatinya PKK).
 - i. Desa Parhorasan Kecamatan Pangurusan sebagai Desa PTP2-WKSS.

14. Biaya pencegahan stunting di desa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir diperuntukkan pada kegiatan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita.
15. Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di desa sesuai kebutuhan sanggar dan kemampuan keuangan desa dan tidak boleh diperuntukkan untuk honorarium atau sejenisnya;
16. Bantuan fasilitasi rumah tidak layak huni hanya di peruntukkan pengadaan bahan material tidak untuk upah tukang;
17. Biaya perpustakaan desa diperuntukkan untuk pembangunan sarana/prasarana perpustakaan desa termasuk pengadaan koleksi pustaka dan bahan bacaan serta penyebarluasan informasi/internet.
18. Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Kegiatan pembangunan APB Desa harus dilampirkan dengan:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Gambar/Desain Kegiatan; dan
3. Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan)

Biaya Pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional pelaksanaan kegiatan fisik maksimal 3% (tiga persen) dari PAGU kegiatan fisik yang dapat dipergunakan untuk:


- 1) Biaya perencanaan, penyusunan RAB dan gambar/desain;
- 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
- 3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari PKPKD, PPKD, TPK dan/atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
- 4) Biaya Operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

Untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta tertib pengelolaan keuangan desa agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan keterlibatan Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam rangka memfasilitasi pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 08 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI F NOMOR 625